

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP HUKUM ADAT, TENTANG  
PERKAWINAN, TRADISI MERARIQ DI MASYARAKAT ADAT  
LOMBOK**

**A. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Hukum Adat**

**1. Asas Legalitas**

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>26</sup>

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

---

<sup>26</sup> Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 59

- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.<sup>27</sup>

Menurut moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 27

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam pasal 1 KUHP, dimana dalam teks belanda disebutkan: *wettelijke strafbepaling* yaitu aturan pidana dalam perundangan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.<sup>29</sup>

Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di indonesia juga dan juga negeri belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun masih ada beberapa sarjana yang belum dapat menyetujuinya misalnya Taverne, Pompe, dan jonkers.

Jadi seseorang dapat dipidana kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang atau menurut pikiran dasar

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 28

(*Grundgedanken*) suatu undang-undang pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana.

## 2. Asas Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa.

Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 73

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil.

a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undangundang.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis),

tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturanaturan yang tidak tertulis<sup>31</sup>.

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

### 3. Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*. Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.<sup>32</sup> Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).<sup>33</sup> Penjelasan Soepomo

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 35

<sup>32</sup> E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm.7

<sup>33</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hlm. 18

tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal.

Disamping itu Ter Haar juga berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-dima dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>34</sup>

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014 hlm.221

<sup>35</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.3

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat.

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **1. Pengertian Merariq**

Secara historis sebelum menjadi wilayah provinsi sendiri sejak agustus 1945 pulau Lombok masuk kedalam wilayah provinsi sunda kecil yang meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Rote, Sumba dan Sawu dengan pusat Ibukota Singaraja di pulau Bali dan di pimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Pudja. Pada 14 agustus 1958 propinsi Sunda Kecil dipisah menjadi 3 (tiga) Provinsi yaitu Bali dengan Ibukota Denpasar, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Ibukota Mataram, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Ibukota Kupang. Konon yang menjadi pertimbangan pemerintah membagi nusa tenggara menjadi tiga karna berdasarkan agama, dengan provinsi bali yang beragama hindu, provinsi ntb (Lombok dan

Sumbawa) yang beragama Islam dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang beragama Kristen.<sup>36</sup>

Suku sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang mendiami pulau Lombok. Mereka meliputi lebih dari 90% keseluruhan penduduk Lombok. Suku sasak pada umumnya beragama Islam serta memegang teguh nilai-nilai budaya, selain itu di Lombok juga terdapat beberapa suku lain seperti suku Bali, suku Mbojo, suku Jawa, dan berbagai suku lain yang datang dan menetap di Lombok.<sup>37</sup>

Perkawinan menurut masyarakat sasak merupakan suatu hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sakral, dan dengan pesta yang meriah. Serta dalam pelaksanaan sebelum terjadinya pernikahan harus dengan perjuangan yaitu salah satunya dengan cara membawa lari calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria, membawa lari seorang wanita dalam masyarakat sasak dikenal dengan sebutan *merariq*.

Bentuk perkawinan yang populer di masyarakat sasak adalah *merariq*. Secara etimologis kata *merariq* diambil dari kata “lari”. *Merariq* berarti melari atau dalam bahasa Indonesia disebut melarikan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Lalu Lukman, *Pulau Lombok Dalam Sejarah*, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2005, hlm. 135

<sup>37</sup> Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta, LKIS, 2000, hlm.6

<sup>38</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, Tradisi Merariq: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal, <http://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merariq%E2%80%99-akulturasi-islam-danbudaya-lokal.html/>, diakses pada 14 Januari 2020 pukul 22.02 WIB

Oleh karena itu, *merari'* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kawin lari. Secara terminologis, *merariq* mengandung dua arti. Pertama, lari atau melarikan. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak.<sup>39</sup>

Kawin lari di dalam masyarakat sasak sendiri memiliki dua pendapat, pendapat *pertama* mengatakan bahwa *merariq* merupakan budaya asli masyarakat sasak. Budaya *merariq* sudah dipraktekkan oleh leluhur masyarakat sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi budaya bali dan datangnya kolonial Belanda. *Niewenhuyzen*, seorang peneliti Belanda menyatakan bahwa :<sup>40</sup>

“budaya sasak memiliki banyak persamaan dengan budaya Bali. Tetapi untuk adat perkawinan budaya *merariq* merupakan hasil cipta karya dan rasa asli masyarakat Sasak”

Hal ini dikuatkan juga oleh H. L. Hasbulloh yang mengatakan bahwa :<sup>41</sup>  
“*merariq* itu adalah asli adat sasak dan merupakan warisan dari para leluhur suku sasak”

Tradisi *merariq* tidak merupakan tradisi yang diwariskan dari kolonial bali, beberapa kampung di lombok yang tidak pernah dijajah oleh kolonia Bali juga mempraktekkan budaya *merariq* bahkan dijadikan adat yang telah

---

<sup>39</sup> Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, 2008, hlm. 15

<sup>40</sup> Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Depdikbud, Jakarta, 1995, hlm. 33

<sup>41</sup> *Ibid.*

dijalankan oleh para leluhur, ini adalah bukti nyata bahwa merariq merupakan adat asli suku sasak Lombok.<sup>42</sup>

Pendapat *kedua* mengatakan kawin lari (merariq) dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Pada tahun 1955 di bengkel Lombok Barat, TGH. Saleh hambali menghapus kawin lari (merariq), karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan islam penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi pusat kegiatan islam di Lombok seperti pancor, kelayu, rempung dan lain-lain.<sup>43</sup>

Dalam menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat sasak yang berpendapat bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat sasak tentu mendukung lestariya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan tradisi masyarakat hindu bali yang diikuti oleh

---

<sup>42</sup> Bustami Saladin, “Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Jurnal Tradisi Merariq Suku Sasak, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 24.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 36.

masyarakat sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini.

Menurut TGH. Muharror, meskipun ada perbedaan antara kawin lari di lombok dan di bali, dimana bagi umat hindu, setelah perempuan dilarikan mereka langsung boleh “bergaul”, sedangkan pada masyarakat sasak, setelah pelarian mereka masih tetap dilarang “bergaul” sampai terlaksananya akad nikah secara islami, tetap saja tradisi kawin lari sebaiknya ditinggalkan. Menurutnya, budaya kawin lari merupakan salah satu bentuk Tasyabbuh Bi Al-Kuffar (penyerupaan dengan orang-orang kafir) dan umat Islam dilarang untuk melakukannya. Seharusnya umat Islam lebih mentradisikan khitbah atau lamaran daripada kawin lari, namun untuk mensosialisasikannya harus tetap tanpa mengecam adat istiadat merariq.

*Merariq* sebagai tradisi yang biasa berlaku di suku sasak dilombok, memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat sasak “*merari*” berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orangtua gadis yang dilarikan saja jika diminta secara biasa. Karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa sasak “*sarian ngendeng anak manuk bae*” (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini *merariq* dipahami sebagai sebuah cara untuk

melakukan prosesi pernikahan.<sup>44</sup>

Ada dua aliran utama yang memengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan jawa yang dipengaruhi oleh filsafat hindu-budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu tampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis hindu-budha golongan kedua, sebagian besar dari penduduk lombok, beragama islam dan perikehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang sasak.<sup>45</sup>

Kawin lari tidak hanya terdapat pada masyarakat suku sasak Lombok tetapi juga terdapat di daerah bali dan lampung. Pernikahan di pulau Bali memiliki dua macam pernikahan yaitu *pertama*, *memadik* atau *meminang* dimana pihak laki-laki meminta kepada orangtua pihak perempuan untuk menikahkan anak laki-laki mereka dengan anak gadis dari pihak perempuan. *Kedua*, kawin lari dimana pernikahan yang terjadi karena beda wangsa atau kasta.

Di lampung pernikahan juga dilakukan dengan kawin lari yang dikenal dengan nama *sebambangan* yang pelaksanaannya didahului oleh perjanjian dan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sepakat untuk melakukan *sebambangan*, pernikahan dengan kawin lari dipilih

---

<sup>44</sup> John Ryan Bartholemew, 2001, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 203.

<sup>45</sup> Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Yayasan Sumurmas AlHamidy, Mataram, 1998, hlm. 10-11

dikarenakan tidak direstui terjadinya pernikahan antara si laki-laki dan si perempuan.

## 2. Proses Pelaksanaan Merariq

Cara melakukan tradisi *merariq* suku sasak lombok ada berbagai macam yaitu sebagian berikut:<sup>46</sup>

- 1) Malam hari dan ada perjanjian merupakan cara yang didahului dengan adanya perjanjian antara calon suami dan calon istri yang telah dibuat secara lisan untuk sepakat melakukan pelarian dan bertemu di suatu tempat dan jam yang telah ditentukan;
- 2) Malam hari dan tidak ada perjanjian merupakan cara yang digunakan oleh mempelai laki-laki dikarenakan tidak ingin mempelai perempuan dilarikan oleh laki-laki lain, cara ini biasanya dilakukan dengan paksaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam pelaksanaan penculikan;
- 3) Siang hari dan ada perjanjian merupakan cara yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk menunjukkan keberanian dihadapan lelaki lain yang bersaing memperebutkan sang gadis meskipun mereka tau bahwa pelarian di siang hari melanggar ketentuan adat sasak;
- 4) Siang hari dan tidak ada perjanjian merupakan cara yang dilakukan apabila mempelai laki-laki ingin segera menikahi mempelai perempuan namun mempelai perempuan dan orangtuanya menolak laki-laki tersebut (tidak menyukai laki-laki tersebut).

---

<sup>46</sup> M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merariq) Di Pulau Lombok” dalam Jurnal Istinbath, Vol. IV, No. 1, Desember 2006, hlm. 74

*Awiq-awiq* (aturan suku sasak) dalam pelaksanaan *merariq* yang berlaku secara umum pada suku sasak yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orangtuanya dan tidak boleh diambil di rumah keluarganya atau ditengah jalan, sawah, tempat kerja, pondok, dan sekolah;
- 2) Calon mempelai perempuan yang mau diambil harus benar-benar bersedia untuk menikah dan bahkan sudah ada janji untuk menikah;
- 3) *Merariq* harus dilakukan pada malam hari dari habis magrib sampai jam 23.00 wita dan dilarang melakukan *merariq* pada siang hari;
- 4) *Merariq* harus dilakukan dengan cara yang sopan dan bijaksana tidak boleh dengan jalan paksaan dan kekerasan;
- 5) Harus mengikutkan seorang perempuan dalam mengambil sebagai teman gadis calon mempelai guna terhindarinya hal-hal yang tidak diinginkan;
- 6) Calon mempelai perempuan yang diambil harus dibawa kerumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orangtua laki-laki karena tidak setuju sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon mertuanya;
- 7) Calon mempelai perempuan yang diambil harus segera diinformasi keadaanya kepada kepala dusunya dan keluarganya.

*Merariq* adalah adat asli suku sasak yang dilakukan dengan cara mencuri atau membawa lari calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria tanpa sepengetahuan dari orangtua si wanita. Calon mempelai wanita dibawa lari dan di sembunyikan oleh calon mempelai pria ke rumah kerabat calon

---

<sup>47</sup>M. Harfin Zuhdi, *Praktek Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam Dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, cet ke-1, 2012, hlm. 65-66.

mempelai pria. Kemudian setelah pasca penculikan tersebut akan ada tahapan dimana pihak atau kerabat calon mempelai pria mengabarkan kepada pihak atau kerabat calon mempelai wanita yang disebut sebagai *nyelabar*, kemudian setelah adanya kabar dari pihak calon mempelai laki-laki baru di adakan *saji krama* dan seterusnya sehingga menemukan titik terang dan kemudian barulah adanya kesepakatan kapan akan diakannya *ijab kabul* atau *ijab syah*.<sup>48</sup>

Pihak keluarga mengadakan musyawarah tentang berbagai masalah tata krama perkawinan setempat, termasuk pembayaran yang dibebankan kepada pihak laki-laki, semua menjadi catatan untuk kemudian disampaikan kepada utusan *selabar*. *Selabar* merupakan proses meminta kesediaan orangtua atau keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap kedua calon mempelai. Dalam proses *selabar* banyak yang harus dimusyawarahkan atau dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan sehingga kepentingan kedua belah pihak keluarga atau kerabat terakomodir dengan baik. Dalam proses negosiasi beberapa yang menjadi pembicaraan penting yakni masalah pembayaran adat yang disebut *ajikrame* dan *pisuke*.<sup>49</sup>

*Ajikrame* merupakan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai lambang dan status sosial dari pasangan mempelai dan setiap keturunan yang akan dilahirkan. Pembayaran *ajikrame* bersifat wajib dan

---

<sup>48</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang, UIN Malang Press, 2008, hlm. 150-151.

<sup>49</sup> John Ryan Bartholemew, *Loc. Cit*, hlm 203

menjadi upaya agar akad nikah dapat segera dilaksanakan. Sedangkan *pisuke* yakni permintaan pembayaran lain seperti jumlah uang atau barang-barang berharga diperuntukan untuk “*pengobat atau penyenang*” sehingga pihak keluarga perempuan menjadi *suke* atau saling merelakan atau saling mengikhlaskan. *Pisuke* juga bertujuan sebagai penghibur rasa sedih orangtua yang akan ditinggal oleh anak gadisnya. Dengan demikian *pisuke* semata-mata permintaan orangtua untuk dirinya. Namun ada sebagian pendapat masyarakat sasak bahwa uang *pisuke* tersebut digunakan untuk penyambutan pada acara *nyongkolan* dan untuk mengadakan acara syukuran atau resepsi di rumah pihak perempuan. Dalam penentuan jumlah *pisuke* ini menjadi rentan terjadinya konflik antara kedua belah pihak keluarga mempelai yang membutuhkan waktu serta tenaga dan pikiran.<sup>50</sup>

Kedua belah pihak mencapai kata sepakat selama proses *selabar* dan pihak laki-laki bersedia menunaikan apa yang diminta oleh pihak perempuan, maka proses selanjutnya adalah *bait wali* dimana dalam proses ini penghulu dari tempat kediaman si calon mempelai laki-laki pergi untuk menemui ayah atau yang dituakan di keluarga si gadis untuk dimintakan wali nikah. Setelah adanya kepastian dan kesediaan akan wali nikah dari pihak perempuan maka akad nikah atau *anngawing* disebut juga *nikahang* dapat dilaksanakan, biasanya yang menjadi tempat *ngawinang* di masjid. Acara akad nikah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum islam atau *fiqih*, maka hubungan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 204

kedua mempelai manjadi sah dan diperkenankan melakukan hubungan suami istri.<sup>51</sup>

Upacara adat setelah akad nikah adalah *sorong serah*, *nyongkolan*, dan *balik tampak*. *Sorong nyerah* secara harfiah berarti menyodorkan dan menyerahkan, adapun barang yang disodorkan dan diserahkan adalah pembayaran *ajikrame* dan *pisuke*. *Nyongkolan* merupakan suatu rangkaian proses perkawinan (*merariq*) di dalamnya terdapat upacara iring-iringan pengantin dari rumah pihak laki-laki menuju rumah pihak keluarga perempuan dengan diiringi musik tradisional sasak, misalnya *rudat*, *gendang belek*, dan *kecimol*. Upacara *nyongkolan* dilakukan setelah akad nikah atau *ngawinang* yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai jika telah terjadi suatu perkawinan diantara kedua mempelai agar di kemudian hari si laki-laki tidak lagi mengganggu atau main mata dengan gadis lain karena ia telah berstatus sebagai suami dan begitupun sebaliknya. *Balik tampak* merupakan upacara yang dilaksanakan sehari setelah proses *nyongkolan*, dalam acara ini keluarga mempelai laki-laki berkunjung kerumah keluarga mempelai perempuan yang diisi dengan acara silaturahmi dengan tujuan agar kedua belah keluarga saling mengenal lebih jauh. Acara *balik tampak* merupakan acara trakhir dari proses perkawinan (*merariq*) pada suku sasak.<sup>52</sup>

### 3. Kawin lari dalam perspektif budaya lokal

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 204

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 206.

Bedasarkan penelitian M. Nur Yasin, setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari (merari') di pulau lombok.<sup>53</sup>

1) Prestise keluarga perempuan.

Kawin lari (merari') dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina. Jika perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari (merari').

2) Superioritas lelaki dan inferioritas perempuan.

Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari (merari') adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah

---

<sup>53</sup> M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok", Jurnal Istinbath, no. I vol. IV 2006, hlm. 73

dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari (merari') tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain, ia menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kawin lari (merari') memperoleh kontribusi yang besar dari sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

### 3) Egalitarianisme.

Terjadinya kawin lari (merari') menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari (merari'). Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari (merari') tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti mesejah, mbaitwah, sorongserah, dan sebagainya merupakan bukti konkret kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.

#### 4) Komersial

Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar pisuke. Proses negoisasi berkaitan dengan besaran pisuke yang biasanya dilakukan dalam acara mbait wali sangat kental dengan nuansa bisnis. Apa pun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara mbait wali. Ada indikasi kuat bahwa keluarga tersebut merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya, muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.

Komersialisasi kawin lari tampak kuat dan tertuntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama sama berasal dari suku sasak. Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai nilai yang dipegangi masyarakat sasak dengan nilai nilai yang dipegangi oleh masyarakat luar sasak.

Kontak dialogis budaya dan peradaban yang kemudian menghasilkan kompromi tersebut sama sekali tidak menggambarkan inferioritas budaya sasak, tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban sasak memiliki kesiapan untuk berdampingan dengan budaya dan peradaban luar sasak. Sikap ini menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat sasak bahwa mulai kebaikan dan kebenaran dari manapun asal dan datangnya bisa dipahami dan bahkan diimplementasikan oleh masyarakat sasak.

#### **4. Pengaruh kawin lari dalam sosial kemasyarakatan**

Masyarakat sasak umumnya permisif terhadap praktek kawin lari. Nur Yasin menyatakan setidaknya ada 5 alasan yang mendasari mengapa mereka setuju terhadap praktek kawin lari, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Kawin lari merupakan adat istiadat dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran islam;
- b. Kawin lari merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi;
- c. Kawin lari bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan suami istri;
- d. Kawin lari bisa meningkatkan status sosial suami atau status sosial istri; dan
- e. Kawin lari dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa.

Kawin lari begitu populer di Lombok, penjelasan standar orang sasak adalah, inilah adat istiadat mereka. Ketika ditanya lebih lanjut, mereka menjawab bahwa praktek itu menawarkan kesempatan bagi seorang anak muda

---

<sup>54</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm. 169

untuk menunjukkan kejantanannya dan dari situ bisa diukur kepantasannya sebagai seorang suami di masa depan. Seorang laki-laki yang memilih untuk tidak melakukan kawin lari dianggap kurang jantan karena dia tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berani menghadapi bahaya.

Masyarakat pun mengamini adat penculikan tersebut. Mereka bahkan memiliki pandangan bahwa anak perempuan yang diculik akan menaikkan harga diri keluarga daripada anak perempuan yang dilamar atau diminta. Karena menurut mereka, apabila anak perempuan diculik berarti anak perempuan tersebut sangat bernilai sehingga ia harus diculik, bukan diminta. Mereka sering membuat perumpamaan hal ini dengan sebuah benda atau hewan ternak. Apabila sebuah benda tidak memiliki nilai yang tinggi maka benda tersebut bisa diminta. Tetapi apabila suatu benda memiliki nilai yang sangat tinggi maka tidak lazimlah untuk diminta, sehingga jalan pintas untuk memilikinya adalah dengan mencuri atau menculiknya.

Sikap “heroik” (kepahlawanan) merupakan salah satu alasan mengapa tradisi melarikan (merariq) dipertahankan dalam perkawinan dengan kekuatan adat di Lombok. Sikap demikian, menurut masyarakat Lombok merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan apabila berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan yang sudah diidam-idamkan. Berdasarkan sisi spirit “heroisme” tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat erat dengan ajaran Islam. Islam senantiasa mengajarkan agar dua pihak yang ingin menikah hendaklah didasari oleh perasaan yang kuat untuk

saling memiliki. Hanya saja perasaan tersebut tidak harus ditunjukkan dengan cara melarikan gadis sebagai calon isteri dan juga keberanian didalam islam dicerminkan dengan kesiapan atau keberanian untuk menikah harus dilakukan dengan sikap yang menandakan kesiapan mental maupun material, bukan sikap berani melarikan anak perempuan orang lain hanya karena merasa mampu melarikan perempuan tanpa sepengetahuan keluarganya. tradisi adat sasak Lombok ini sebenarnya sudah banyak yang paralel dengan ajaran Islam, seperti soal pisuke dan nyongkolan. Pisuke sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak

Menurut Gede Suparman<sup>55</sup>:

“Saat ini ada beberapa praktik adat yang telah mengalami metamorfosa dan perubahan paradigma di masyarakat sasak tentang perspektif merari’ ini setelah mendalami ajaran agama islam dan fenomena perkawinan adat lain di Indonesia seperti yang terjadi di jawa dan pulau sumbawa. Perubahan ini memang tidak bisa secara sekaligus, tetapi secara bertahap, dan dimulai oleh warga sasak yang berpendidikan dan memiliki pengalaman di daerah lain. “

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan. Ternyata perempuan sasak masih sangat marginal (*inferior*), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan

---

<sup>55</sup> Gde Suparman Dulang, *Perkawinan (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, 1995)* dan Idem, *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala* (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1988)

persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi isteri calon suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne tebait si’ semammenne*” (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya).

Ani wafiroh menyatakan:<sup>56</sup>

“kelahiran seorang anak laki-laki pertama biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah anak prangge (anak pewaris tahta orang tuanya)”

Begitu juga tradisi perkawinan sasak, seakan-akan meposisiikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang pisuke (jaminan)

Menurut penuturan muslihun muslim terdapat 9 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan adat sasak (merari’) sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga;
- 2) Terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) sasak mengerjakan tugas-tugas domestik;

---

<sup>56</sup> Ani Wafiroh, “Pemberdayaan Wanita Sasak”, Tengaji, Majalah Berita dan Dakwah, edisi 12 Maret-9 April 2005

<sup>57</sup> Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, *Tradisi Merari’: Analisis Hukum Islam dan Gender terhadap Adat Perkawinan Sasak*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2009

- 3) Perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double burden/peran ganda);
- 4) Terjadinya praktik kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok;
- 5) Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) sasar dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain;
- 6) Kalau terjadi perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya;
- 7) Nilai perkawinan menjadi ternoda jika dikaitkan dengan pelunasan uang pisuke;
- 8) Kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama 'iddah, kecuali dalam perkawinan nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul;
- 9) Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di sasar yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi.

## **C. Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Perundang - Undangan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan**

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “perkawinan ialah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Definisi ini diberikan oleh pembentuk Undang-Undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat telah memahami apa inti makna sebuah perkawinan. Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: <sup>58</sup>

- 1) digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
- 2) Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- 4) Disebutkannya berdasarkan ketuhanan yang maha esa

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.40.

menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja, sudah jelas terbersit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum. Sila pertama pancasila yakni ketuhanan yang maha Esa, sengaja dibenamkan secara tegas pada pasal awal undang-undang perkawinan untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut. Memindai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan mencuat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai awal batang tubuh undang-undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa indonesia.

Pasal awal undang-undang perkawinan merupakan gerbang yang akan menuntun siapapun penyimaknya agar sadar sejak dini, bahwa memindai pasal selanjutnya, unsur agama akan selalu menjadi esensinya menurut hazairin perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak

ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>59</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.<sup>60</sup> pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri ilahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi.<sup>61</sup>

#### **b. Pengetian perkawinan menurut hukum adat**

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan dan ketetanggaan“, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku

---

<sup>59</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 40.

<sup>60</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2003, hlm.1.

<sup>61</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar MADzhab*, Pt.Prima Heza Lestari, Jakarta, 2006, hlm. 2.

dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuhan (hubungan keluarga dari calon suami istri). Perkawinan dapat dibentuk dan bersistem antara lain:

- 1) Perkawinan jujur yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita dan kemudian setelah perkawinan istri mengikuti kedudukan dan kediaman suami;
- 2) Perkawinan semanda yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak wanita terhadap laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri;
- 3) Perkawinan “perda cocok” yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap wanita dan kemudian setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan kediaman mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan keluarga yang telah maju (modern).

### c. Pengertian perkawinan menurut hukum islam

Buku I kompilasi hukum islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam disebutkan dalam pasal 2, yaitu:<sup>62</sup>

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan*

---

<sup>62</sup> Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012, hlm.7

merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa’ ayat 3:<sup>63</sup>

*“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”*

Istilah perkawinan dalam bahasa arab adalah *nikah*. Arti *nikah* ada

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.35.

dua yaitu arti sebelumnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “*dham*”, yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan “*wathaa*” yang artinya bersetubuh<sup>64</sup>

Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai Sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

*Pertama:* Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman allah dalam surat adz-dzaariyat (51) ayat 49:

*“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran allah.”*

*Kedua:* secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-najm ayat 45:

*“dan dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”*

*Ketiga:* laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-nisa’ ayat 1:

---

<sup>64</sup> Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm.11.

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”*

Perkawinan itu juga merupakan sunnah rasul yang pernah dilakukannya dalam hadis yang berasal dari anas bin malik, sabda nabi yang bunyinya:

*Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.<sup>65</sup>*

Jadi dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>49</sup>

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang

diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.

Secara otentik hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang terdiri dari:<sup>65</sup>

- a. Di dalam pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua
- b. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:
  - 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>65</sup> *Ibid*

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas pasal 2 ayat (1) “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang hindu atau “budha” seperti yang dijumpai di indonesia

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di bali) yang berkepercayaan ketuhanan yang maha esa itu, tetapi juga semua ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului undang-undang perkawinan nasional ini.

Dalam alinea kedua penjelasan atas pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak

berlaku lagi jika bertentangan dengan undang-undang perkawinan nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam undang-undang perkawinan nasional. Ketentuan tersebut juga dijumpai dalam ketentuan pasal 66, malahan lebih luas lagi, yakni bukan hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan ini hendaklah ingat pula pada hukum adat. Hukum adat bukan hukum perundang-undangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam aturan peralihan Pasal II UUD 1945. Hukum perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis (“hukum tertulis”) sedangkan hukum adat bukan “hukum tertulis”.

Maka nasib hukum perkawinan menurut hukum adat itu jika ada sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan menurut arti dalam penjelasan pasal 2 tadi dan dalam ketentuan Pasal 66, karena penjelasan atas 2 pasal hanya menyebut ketentuan perundang-undangan sedangkan Pasal 66 menyebut pula “peraturan lain”, maka hukum adat sedemikian itu sebagai “peraturan lain” telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam undang-undang perkawinan nasional ini.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa:

- a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan
  - 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan

menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk

- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan diatas di atur di dalam Pasal 2 yang menurut penjelasannya dinyatakan bahwa:

- 1) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, dan kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.
- 2) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan,

merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.

Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama

sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

### **3. Tujuan Perkawinan**

#### **a. Tujuan menurut perundangan**

Tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Adapun tujuan substansial yang lain dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
  - 2) Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- Ketiga: Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Pandangan Masdar F. Mas'udi tentang hak-hak reproduksi kaum perempuan berkaitan secara langsung dengan tujuan perkawinan, karena tanpa ada ikatan perkawinan yang baik dan benar menurut tuntutan syariat Islam, sangat percuma membicarakan hak-hak reproduksi bagi kaum perempuan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.19-42

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan<sup>67</sup>

b. Tujuan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan<sup>5</sup>.

c. Tujuan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut hukum agama tidak sama antara agama yang satu dengan yang lainnya. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur<sup>6</sup>. Menurut hukum Islam ialah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

---

<sup>67</sup> Khoiruddin Nasution, *ISLAM tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

**a. Menurut Perundang-undangan**

**Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

- 1) Yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari; Monogami, Persetujuan antar kedua calon suami istri, Memenuhi syarat umur minimal. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.
- 2) Syarat materil relative yaitu larangan melakukan perkawinan dengan orang-orang tertentu misal;
  - Larangan perkawinan dengan seorang yang memiliki hubungan dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
  - Larangan perkawinan dengan orang siapa tersebut pernah berbuat zina;
  - Syarat perkawinan menurut KUHPdt ada dua yaitu syarat materil dan syarat formal;
  - Syarat perkawinan menurut KUHPdt ada dua yaitu syarat materil dan syarat formal;
  - Syarat materil terdiri dari Syarat materil absolut yaitu syarat Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun, dilarang.
- 3) Syarat formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu; Pemberitahuan, Pengumuman tentang maksud untuk kawin

**b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo<sup>68</sup>, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materil) dan syarat-syarat ekstern (Formal) Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di

---

<sup>68</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm. 39.

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dimana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan

hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di samping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Ketentuan ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa: untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu: 1) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni: a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; b) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- a. Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, Pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan;
- b) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- c) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- d) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.

Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.40-43.

## **D. Asas Yang Mendasari Perkawinan Di Indonesia**

### **1. Asas Perkawinan Di Indonesia**

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak.

Prinsip ini termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7

c. Asas monogami<sup>71</sup>

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.

d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya, agar mewujudkan tujuan perkawinannya secara baik-baik dan mendapat keturunan yang baik sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Karena itu perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun perempuan ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan.

---

<sup>71</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 6

- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu.

Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- g. Asas pencatatan perkawinan Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum